



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

JL. H. Agus Salim No. 1 Painan Web: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 970/ 10 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penerimaan Pajak daerah, perlu difasilitasi dengan pelayanan permohonan keberatan atas besaran ketetapan pajak yang telah diterbitkan;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim penyelesaian Keberatan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Menerima laporan dan permohonan wajib pajak atas keberatan terhadap besaran ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
- b. Memberikan mediasi dan penjelasan atas besaran ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
- c. Melakukan verifikasi ulang terhadap data dan dokumen dasar penetapan pajak; dan
- d. Memberikan telaahan atas hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan sebagai dasar pengambilan keputusan.
- e. Menetapkan dan memutuskan besaran ketetapan pajak daerah setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap dokumen dan lokasi objek pajak.

KETIGA : Jenis Ketetapan pajak daerah yang dapat diajukan permohonan keberatan dan peninjauan ulang ketetapannya adalah :

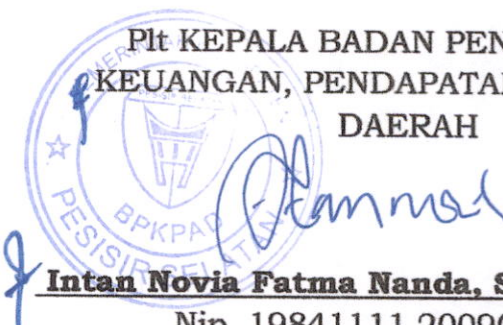
- a. PBB-P2
- b. BPHTB
- c. PBJT
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Air Tanah
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan
- g. Pajak Sarang Burung Walet

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 03 Januari 2025

Plt KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN ADAN ASET
DAERAH


Intan Novia Fatma Nanda, SE.Ak.MPP.Map

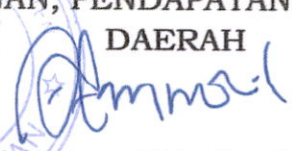
Nip. 19841111 200902 2 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR : 970/ 10 /Kpts/BPT-PS/2025
TANGGAL : 03 JANUARI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK
DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2025.

Susunan Keanggotaan Tim Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pada Badan
Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Koordinator
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Sekretaris
5.	Kasubbid PBB-P2 dan BPHTB	Anggota
6.	Kasubid Pendapatan Daerah Lainnya	Anggota
7.	Hirdian Suhandri, A.Md	Anggota

Ditetapkan di Painan
pada tanggal Januari 2025

Plt KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN ADAN ASET
DAERAH

Intan Novia Fatma Nanda, SE.Ak.MPP.Map
Nip. 19841111 200902 2 008